



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pulosari

Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa.
2. Foto Copy KTP/KK jumlah 1 lembar & menunjukkan Aslinya.
3. Foto copy buku nikah/kutipan akta kawin, bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.
4. Foto copy akte kelahiran/surat keterangan lahir; 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke Petugas Pelayanan Umum dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan.
2. Apabila berkas administrasi Pemohon lengkap maka proses pembuatan Surat Pengantar diproses, namun apabila berkas tidak lengkap maka kembali ke Pemohon.
3. Penyerahan kepada Pemohon serta penjelasan alur selanjutnya.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 (sepuluh) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Pergi Penduduk.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Pulosari

Tim Pengelolaan Pengaduan (mendokumentasikan, menyelia, melaporkan kepada Sekretaris)

Pengaduan Langsung/ Tidak Langsung Masyarakat

Pengaduan Langsung/ Tidak Langsung Masyarakat

Sekretaris mengagendakan rapat, melaporkan kepada Camat

Sekretaris mengagendakan rapat, melaporkan kepada Camat

Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian

Camat mengambil keputusan penyelesaian Pengaduan

Diterima Petugas Pelayanan

Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat kepada Pengadu

Mekanisme pengaduan masyarakat:



Kecamatan Pulosari

Jl. Raya Pulosari No. 93A 52355 081945812044

<http://pulosari.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemasang / Kecamatan Pulosari